



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gusti als. Agus Bin Supardi**
2. Tempat lahir : Desa Penagan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Masjid Dusun III Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Gusti als Agus Bin Supardi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Gusti als Agus Bin Supardi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI Als AGUS Bin SUPARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **GUSTI Als AGUS Bin SUPARDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin robin (pompa air) merk IKADA warna orange
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Ripal Haikal als Ripal bin Saparudin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan Pembelaan ataupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **GUSTI Als AGUS Bin SUPARDI**, hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Masjid Dusun III Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab Bangka setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ada di datangi oleh sdr. Ripal Haikal als Ripal bin Saparudin

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl



(berkas terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.Masjid Dusun III DesaPenagan Kec. Mendo Barat Kab Bangka dengan maksud sdr.Ripal haikal als Ripal bin Saparudin (berkas terpisah) ingin menjual 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk IKADA warna orange kepada Terdakwa. Yang mana 1 (satu) unit mesin pompa air merk IKADA warna orange tersebut adalah milik sdri. Safira als Saf binti Abdul Hatta (Alm) yang diambil oleh sdr.Ripal haikal als Ripal bin Saparudin (berkas terpisah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr.Ripal haikal als Ripal bin Saparudin (berkas terpisah) di menvur sebuah kolong tambang timah yang terletak di Jln. Galang LuarDesa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk IKADA warna orange dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang mana sepengetahuan Terdakwa bahwa harga 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk IKADA warna orange dalam kondisi baru/lengkap yaitu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pada saat sdr. Ripal Haikal als Ripal bin Saparudin (alm) menjual mesin pompa air tersebut kepada Terdakwa tidak dalam keadaan utuh, selain itu sepengetahuan Terdakwa bahwa sdr. Ripal Haikal als Ripal bin Saparudin (alm) sama sekali tidak mempunyai toko/warung yang menjual alat-alat untuk penambangan, dan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk IKADA warna orange tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan dari mana asal usul pompa air tersebut, dan yang membuat Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk IKADA warna orange tersebut karena harganya murah dan membutuhkan mesin tersebut untuk mencari pasir timah.

Perbuatan terdakwa **GUSTI Als AGUS Bin SUPARDI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safira als. Saf Binti Abdul Hatta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah membeli 1 (satu) unit mesin air hasil curian;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mesin air hasil curian yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan mesin air tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di lokasi tambang timah yang beralamat di Jalan Galang Luar Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa yang mengambil mesin air milik saksi tersebut adalah sdr. Ripal Haikal;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari sdr. Ripal Haikal;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange;
- Saksi menyatakan 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange tersebut adalah benar milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi Ripal Haikal menjual mesin air tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari sdr. Ripal Haikal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan mesin air tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ripal Haikal als. Ripal Bin Saparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil 1 (satu) unit mesin air milik sdr. Safira kemudian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil mesin air tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di lokasi tambang timah yang beralamat di Jalan Galang Luar Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah mengambil mesin air tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual mesin air tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange;
- Saksi menyatakan 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange tersebut adalah benar yang saksi ambil kemudian jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual mesin air tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa mesin air yang saksi jual tersebut hasil dari mencuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit mesin air dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari saksi Ripal Haikal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Dusun III Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari sdr. Ripal Haikal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menanyakan darimana sdr. Ripal Haikal mendapatkan mesin air tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange;

Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange adalah benar Terdakwa beli dari sdr. Ripal Haikal;

- Bahwa pada saat dibeli, kondisi mesin air tersebut normal namun tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa setahu Terdakwa, harga baru 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange tersebut sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli mesin air tersebut karena memang sedang membutuhkan mesin air untuk kerja tambang inkonvensional, selain itu karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ripal Haikal dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada merasa curiga dengan saksi Ripal Haikal karena menjual mesin air tersebut dengan harga murah, tetapi kemudian Terdakwa percaya karena masih ada hubungan saudara dengan saksi Ripal Haikal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit mesin air dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari saksi Ripal Haikal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Dusun III Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin air tersebut dari saksi Ripal Haikal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menanyakan darimana saksi Ripal Haikal mendapatkan mesin air tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa:
1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange;
Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange adalah benar Terdakwa beli dari saksi Ripal Haikal;
- Bahwa pada saat dibeli, kondisi mesin air tersebut normal namun tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin pompa air robin merek Ikada warna orange tersebut di pasaran sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli mesin air tersebut karena memang sedang membutuhkan mesin air untuk kerja tambang inkonvensional, selain itu karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ripal Haikal dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada merasa curiga dengan saksi Ripal Haikal karena menjual mesin air tersebut dengan harga murah, tetapi kemudian Terdakwa percaya karena masih ada hubungan saudara dengan saksi Ripal Haikal;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Ripal Haikal adalah milik saksi Safira als Saf binti Abdul Hatta yang hilang pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di lokasi tambang timah yang beralamat di Jalan Galang Luar Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Gusti als Agus Bin Supardi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli mesin air tersebut dari saksi Ripal Haikal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Dusun III Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dibeli, kondisi mesin air tersebut normal namun tidak ada kelengkapannya; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menanyakan darimana saksi Ripal Haikal mendapatkan mesin air tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli mesin air tersebut karena memang sedang membutuhkan mesin air untuk kerja tambang inkonvensional, selain itu karena harganya murah jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada merasa curiga dengan saksi Ripal Haikal karena menjual mesin air tersebut dengan harga murah, tetapi kemudian Terdakwa percaya karena masih ada hubungan saudara dengan saksi Ripal Haikal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan 1 (satu) unit mesin air adalah milik saksi Safira binti Abdul Hatta yang diambil saksi Ripal Haikal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di lokasi tambang timah yang beralamat di Jalan Galang Luar Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur membeli suatu barang yang di ketahuinya atau patut di duga di peroleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 480 ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI als. AGUS Bin SUPARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin robin (pompa air) merk IKADA warna orange;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Ripal Haikal als Ripal bin Saparudin;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Fatimah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Firman Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Sgl